BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NEGARA

Nomor : 011/PM.04/K.BA-05/11/2026
Nomor : 800/640/PD.SMP.1/2026

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Rabu tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (11/11/2026)**, bertempat di **Jembrana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastra, S.E.,M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. I Ketut Tastra,S.Pd.,M.Pd. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Negara yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No.124, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Negara yang bergerak di bidang pendidikan; dan
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin sinergitas dalam upaya membumikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda pada Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaran Pemilihan Umum.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK**;
   b. Memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan masyarakat;
   c. Sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih, terutama kalangan pelajar yang masih tergolong pemilih pemula;
   d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilihan; dan
   e. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum;
   b. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**;
   c. Edukasi dan sosialisasi perihal pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum;
   d. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaran Pemilihan Umum; dan
   e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jembrana

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) jika diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 11 (sebelas) bulan November tahun 2026 sampai dengan tanggal 11 (sebelas) bulan November tahun 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jembrana

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
Telepon : -
E-mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Negara
Jalan Ngurah Rai No.124, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Telepon : (0365) 41486
E-mail : smpn1negara@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jembrana

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA	**KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NEGARA**
MADE WIDIASTRA, S.E.,M.M.	**I KETUT TASTRA, S.Pd.,M.Pd**
	NIP. 19670405 198901 1 003

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jembrana